



## IZIN OPERASIONAL

### SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SPNF SKB)

Nomor : 420/Dikbud-Kab.Gtlo/ 298

Menimbang dan memperhatikan Surat Kepala SPNF "SKB Limboto" Kecamatan Limboto Nomor : 420/Dikbud/SKB-Lbt/014 Tanggal 22 Februari 2023 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SPNF SKB. Berdasarkan hasil verifikasi dan dokumen yang diajukan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	:	SPNF " SKB LIMBOTO"
Alamat	:	Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.
Jenis Program PNF	:	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Pendidikan Anak Usia Dini (KB)</li><li>2. Program Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C</li><li>3. Program Pendidikan Masyarakat (KD, Multikeaksaraan, KUM, PKW dan PKK)</li><li>4. Program BIN DISEKTARA (Paket C Vokasi)</li><li>5. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)</li><li>6. Pendidikan Keluarga</li></ul>
Pengelola	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketua : Qiyam Potutu, S.Pd.</li><li>- Sekretaris : Zuriati Tanaiyo, S.Pd</li><li>- Bendahara : Erniwaty Tuna, S.Pd.</li></ul>

Dengan adanya surat izin operasional ini, maka Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal yang berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Ketentuan lain sehubungan surat izin operasional lembaga SPNF SKB adalah sbb :

1. Untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik maka Lembaga SPNF SKB wajib mengikuti sertakan warga belajar pada Ujian Perdidikan Kesetaraan (UPK) dan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).
2. Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal Menyusun kurikulum/rencana pembelajaran dengan memperhatikan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan tujuan program yang diselenggarakan berdasarkan Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal.
3. Segala bentuk kegiatan lembaga SPNF SKB termasuk sertifikasi dan akreditasi, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundungan yang berlaku. Apabila ada kegiatan yang menyimpang dari peraturan adalah menjadi tanggungjawab pengelola SPNF SKB dan selanjutnya izin operasional ini secara otomatis dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.

Demikian surat izin operasional SPNF SKB ini diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 23 Februari 2027.

Dikeluarkan di : Limboto  
Pada : 27 Februari 2023  
Kepala Dinas



Drs. TITIANTO PAUWENI, M.Pd  
NIP. 19650110 199203 1 012